



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/POJK.02/2014

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN

KRITERIA KESULITAN KEUANGAN

No	Wajib Bayar	Kriteria
1.	Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	a. Bank Dalam Pengawasan Khusus; b. Bank Dalam Likuidasi; c. Bank yang apabila dikenakan Pungutan akan mengakibatkan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan/atau rasio modal inti dan/atau rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dibawah ketentuan; atau d. Berdasarkan analisis OJK, bank mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
2.	Emiten dan Perusahaan Publik (non sektor jasa keuangan)	a. Emiten dan Perusahaan Publik yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut; b. Seluruh izin usaha utama dan/atau izin usaha yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Emiten atau Perusahaan Publik dicabut oleh instansi yang berwenang sehingga mengakibatkan Emiten atau Perusahaan Publik secara bertahap akan mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Emiten atau Perusahaan Publik memenuhi kriteria di bawah ini: 1. tidak beroperasi secara penuh selama paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau 2. seluruh kegiatan usahanya dibekukan oleh instansi yang berwenang; atau d. Berdasarkan analisis OJK, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
3.	Penjamin Emisi Efek, dan Perantara Pedagang Efek	a. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kurang dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut; b. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;

No	Wajib Bayar	Kriteria
		c. Memiliki ekuitas negatif 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; d. Perseroan dikenakan pembekuan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) tahun; e. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) tahun; atau f. Berdasarkan analisis OJK, Penjamin Emisi Efek, dan Perantara Pedagang Efek mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
4.	Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Perusahaan Pemeringkat Efek, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana	a. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; b. Memiliki ekuitas negatif 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; atau c. Berdasarkan analisis OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Perusahaan Pemeringkat Efek, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
5.	Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi	a. <i>Risk Based Capital</i> (RBC) kurang dari 100% pada tahun terakhir; b. Rasio Kecukupan Investasi kurang dari 100% pada tahun terakhir; atau c. Berdasarkan analisis OJK, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum atau Reasuransi mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
6.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja	a. Program Pensiun Manfaat Pasti: 1) Kualitas Pendanaan berada di tingkat 3 pada tahun valuasi yang sama dengan laporan keuangan; dan 2) Pendiri Dana Pensiun memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. b. Program Pensiun Iuran Pasti: Dana Pensiun mengalami penurunan aset sebesar 10 % (sepuluh persen) dari aset

No	Wajib Bayar	Kriteria
		Dana Pensiun tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif (krisis) yang berakibat pada penurunan nilai pasar dari investasi Dana Pensiun. Penurunan tersebut tidak berlaku apabila disebabkan oleh adanya penurunan jumlah peserta yang masuk ke Dana Pensiun atau karena kesalahan pengelolaan aset atau <i>fraud</i>. c. Berdasarkan analisis OJK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
7.	Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura	a. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; b. Sedang dalam pengenaan sanksi pembekuan Kegiatan Usaha; atau c. Berdasarkan analisis OJK, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Modal Ventura mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
8.	Perusahaan Penjaminan	a. Rasio Likuiditas dibawah 50% (lima puluh persen); b. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; c. Sedang dalam pengenaan sanksi pembekuan Kegiatan Usaha; atau d. Berdasarkan analisis OJK, Perusahaan Penjaminan mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
9.	Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi	a. Memiliki saldo laba negatif selama paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; b. Sedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau c. Berdasarkan analisis OJK, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
10.	Perusahaan Penilai Kerugian	a. Sedang dalam pengenaan sanksi

No	Wajib Bayar	Kriteria
	Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi	Pembatasan Kegiatan Usaha; atau b. Berdasarkan analisis OJK, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.
11.	Penasihat Investasi Orang Perseorangan	Dinyatakan pailit oleh pengadilan.
12.	Profesi (Orang Perseorangan)	Dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum,

Ttd.

Mufli Asmawidjaja